



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 105 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-72
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2017 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk : Mendukung pelaksanaan tugas Upacara, dengan rincian tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar :
 1. mengecek dan menertibkan kehadiran pegawai;
 2. mencatat pegawai yang tidak disiplin;
 3. membuat teguran kepada Pimpinan SKPD/UKPD; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur.

- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan pointers sambutan Inspektur Upacara dan kehadiran Organisasi Kemasyarakatan.
- c. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan kehadiran Karang Taruna dan Tagana.
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar mencokumentasikan pelaksanaan Upacara.
- e. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan dan melakukan pengaturan parkir secara sistematis di area Jalan Medan Merdeka Selatan dan Lapangan Monas Silang Timur Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. menyiapkan Petugas Paskibraka; dan
 2. menyiapkan Organisasi Kepemudaan.
- g. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. menyiapkan Pelajar dan Mahasiswa/Mahasiswi; dan
 2. menyiapkan paduan suara.
- h. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan Korps Musik.
- i. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan taman di area mimbar utama Upacara.
- j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan mobil toilet VIP dan petugas kebersihan.
- k. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan panel listrik di area lapangan Upacara.
- l. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bersama Unit Pelayanan Kesehatan Pegawai agar menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan serta rujukan ke Rumah Sakit.
- m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. sebagai Perwira Upacara;
 2. menyambut kehadiran Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 3. melaporkan kesiapan Upacara;
 4. menyiapkan Petugas Upacara beserta cadangan; dan
 5. memantau ketertiban barisan/kelompok.
- n. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. menyiapkan Sound System;
 2. menyiapkan tenda Upacara;
 3. menyiapkan meja dan kursi VIP;
 4. menyiapkan Stage Paduan Suara dan Korps Musik; dan
 5. menyiapkan backdrop Upacara.
- o. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. menyiapkan Instruksi Upacara Bendera;
 2. menyiapkan laporan pelaksanaan Upacara Bendera kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

3. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan TP-PKK Provinsi DKI Jakarta;
 4. menyiapkan sambutan Gubernur; dan
 5. menyiapkan Protokoler.
- p. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan doa dan petugas pembaca doa.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017



Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta